

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS



Oleh :

MOHAMAD SYAHRONI

NIM : 20302000191

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MOHAMAD SYAHRONI

NIM : 20302000191

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**


TESIS

Oleh :

MOHAMAD SYAHRONI

N.I.M : 20302000191
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS


Oleh:

MOHAMAD SYAHRONI


N.I.M : 20302000191
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAHRONI

NIM : 20302000191

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



MOHAMAD SYAHRONI
NIM. 20302000191

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAHRONI

NIM : 20302000191

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



MOHAMAD SYAHRONI
NIM. 20302000191

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (An Najm: 39)

Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu anhu)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
- ♥ Istri Nurlaela dan anaku Mohamad Rheyhan Fayzianayah, Putri Naela Melliansyah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan


5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
9. Istri Nurlaela dan anakku Mohamad Rheyhan Fayzianayah, Putri Naela Melliansyah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

MOHAMAD SYAHRONI
NIM. 20302000191



ABSTRAK

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Polres Cirebon Kota yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana, teori penegakan hukum dan teori Hukum Pidana menurut perspektif Islam.

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal. Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar Polres Cirebon Kota adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang- Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik. Upaya pre-emptif bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkotika. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : *Kebijakan, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

ABSTRACT

The development of narcotics circulation from year to year is increasing, not only in urban areas but has penetrated to remote (rural) areas. The circulation is borderless, meaning that it can happen to anyone, men, women, children, teenagers and even parents who can become perpetrators of these narcotics crimes.

The purpose of this study was to determine and analyze the policy of criminal law enforcement against the crime of narcotics abuse in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort. To find out and analyze the obstacles and solutions to the crime of narcotics abuse in the jurisdiction of the Cirebon City Police.

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with Cirebon City Police Investigators which were then analyzed qualitatively using the theory of Criminal Law Policy, law enforcement theory and the theory of Criminal Law according to an Islamic perspective.

The result of this research is that the Policy for Enforcement of Criminal Law Against Criminal Acts of Narcotics Abuse in the Cirebon City Police Legal Area can be done by starting to provide ideas for renewal of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The idea of legal reform through reformulation of the law has opened up more opportunities for law enforcement to carry out extensive interpretations so that it is expected to minimize the abuse of methamphetamine narcotics that are not listed in the attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and law enforcement can be carried out optimally. The internal obstacle is the lack of sophisticated technological equipment resources to match the technological sophistication of the drug network syndicate in distributing and producing drugs, while the external obstacle originating from outside the Cirebon City Police is the ambiguity of the articles in the Narcotics Law regarding the imposition of sanctions on victims of abuse. , lack of participation and participation of the public as police intelligence to provide information and information in order to uncover and uncover cases of illicit trafficking and narcotics abuse. Preventive efforts are carried out to prevent the meeting of elements of intention and opportunity as a formula for the occurrence of criminal acts, by carrying out patrol activities, as well as raids on centers or night entertainment places such as night cafes and discotheques. Pre-emptive efforts are guidance, counseling, rehabilitation and coaching that lead to the formation of a society that is obedient and obedient to the law, and is able to reject every form of narcotics crime. In other words, creating conditions for people who have high retention (immunity) against the occurrence of narcotics crimes.

Keywords: Policy, Criminal Law Enforcement, Narcotics Abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
3. Teori Hukum Pidana menurut Perspektif Islam.....	18
G. Metode Penelitian	28
1. Metode Pendekatan	28

2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan	33
1. Pengertian Kebijakan	33
2. Implementasi Kebijakan.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana	43
1. Pengertian Penegakan Hukum	43
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	46
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	47
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	53
E. Narkotika dan Narkotika menurut Perspektif Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	67
B. Hambatan Dan Solusi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	86
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96

B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.¹

Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, Akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 44

yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum itu sendiri adalah aturan yang secara resmi telah disahkan oleh pemerintah melalui lembaga atau instansi hukum.

Pada era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam undang-undang (hukum tertulis) dan masing-masing negara membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan masyarakat negara ybs. Pada masa inilah mempelajari hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara lain, adalah mempelajari hukum asing (*foreign law*). Pada Era ini maka perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum.²

Kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun pada Disisi lain oleh derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan banyak permasalahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi daerah rawan karena perubahan yang mendasar dan membutuhkan payung hukum untuk tempat tinggal.³

² Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, hlm. 3

³ Heni Agustiniingsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku peredaran narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.⁴

Narkotika sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang artinya obat bius, sedangkan dalam bahasa Yunani, yaitu *narkan* yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran disebut *narcose* yang artinya dibiuskan, yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesi yang berarti menghilangkan kesadaran pasien pada waktu dilaksanakannya operasi. Obat-obatan ini mempunyai efek samping euphoria, yaitu rasa senang, gembira dan bahagia. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan dapat menimbulkan gangguan fisiologis maupun psikologis.

⁴ Ismansyah, 2007, "Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal" Suara Rakyat, no.4/april 2007, hlm 6.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁵ Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang memberitakan tentang dampak dari penggunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai dalam penegakan hukum memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan deras arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan akan

⁵ Moh. Taufik Makara, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

berdampak pada hal yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan.

Saat ini penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena maraknya digunakan dikalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.⁶ Keadaan ini disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan transformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan Narkoba.

Peningkatan peredaran Narkoba didukung dengan posisi Indonesia yang strategis dalam perputaran arus barang dan manusia sehingga membantu dalam pemasaran narkoba dan psikotropika. Jumlah penduduk yang besar adalah potensi dalam pemasaran narkoba dan psikotropika sehingga menjadikan Indonesia bukan saja sebagai tempat transit tetapi juga sebagai produsen Narkoba. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Narkoba dan psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁶ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 31

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁷

Untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan Obat berbahaya tersebut khususnya di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu dengan di bentuknya Undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya Undang-Undang tentang Narkotika ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 16

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal-pasal tentang pengaturan narkoba ini, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).⁸

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

⁸ Moeljatno. 2004, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, dapat dilihat dari tentang penerapan sanksi. Sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas. Masalah sanksi ini, persepsi terhadap faktor risiko merupakan indikator yang menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apa pun hukum ditegakkan, kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya cukup besar dalam penanganan masalahnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum diperlukan.

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam Hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Terkait dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kepolisian resor Cirebon kota bahwa pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekitar jam 15.30 WIB, di kompleks taman makam pahlawan jalan pangeran Diponegoro Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon Satresnarkoba Polres Cirebon Kota mengamankan dua orang laki-laki bernama saudara Andrie Noermawan dan saudara Iwan R Wijaya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
2. Bagaimana hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
 - b. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana militer mengenai kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat beberapa kendala (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.⁹
2. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹¹
4. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan zat narkotika yang bukan dimaksudkan

⁹ Agustino Leo, 2008, *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7

¹⁰ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹¹ Moeljatno. 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 54

untuk tujuan medis atau penelitian, penyalahgunaan narkotika bersifat melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Narkotika adalah Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹²

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).¹³ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.¹⁴ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk

¹² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...., Loc. Cit*

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁵

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁶ Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam menggunakan sarana hukum pidana (penal), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya

¹⁵ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159. lihat pula (dalam buku Prof. Sudarto berjudul *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20).

¹⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 161

¹⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, 1983, hlm. 93 dan 109

“prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:¹⁸

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; dan
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.¹⁹ Dilihat dari sudut dogmatis- normatif, masalah pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai:

- 1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, hlm. 75-76

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

- 2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- 3) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²⁰.

Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu

²⁰Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.²¹

Menurut Muladi dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut :²²

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat dikatakan juga tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

²¹ Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24

²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta, hlm.18.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Teori Hukum Pidana menurut Perspektif Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²³ Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara

²³ Abdul Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, hlm.

istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁴

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qadir Awdah bahwasinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Secara umum, pengertian Jinayah sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian

²⁴ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, hlm. 67

dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *Jarimah*, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.²⁵

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) *syara'*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari *Syara'*, maka laranganlarangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari *syara'*. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat

²⁵ Djazuli, A, 2000, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

dikategorikan sbagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami *taklif*. Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Perlu kiranya saya cantumkan Unsur atau rukun jinayah trsebut yaitu:

- a. Unsur formil yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jarimah*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral atau pertanggungjawaban yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Unsur formil (al-Rukun al-Syar'i)

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi Saw. memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh "*al-Kulafa'ar-Rasyidun*" sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur'an.²⁶

Pada era Bani Umayyah (661-750) peradilan dipegang oleh khalifah. Untuk menjalankan tugasnya, khalifah dibantu oleh ulama mujtahid. Berdasarkan pertimbangan ulama, khalifah menentukan putusan peradilan yang terjadi dalam masyarakat. Khalifah yang pertama kali menyediakan waktunya untuk hal ini adalah Abdul Malik bin Marwan (26 H - 86 H/647 M -705 M). Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H – 102 H/682 M - 720 M). Pada masa ini, belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang bersifat khusus. Pedoman yang dipakai adalah al-Qur'an, sunah Nabi Saw., dan ijtihad ulama. Pengaruh pemikiran asing juga belum memasuki pemikiran pidana Islam. Perubahan terjadi pada abad ke-19 ketika pemikiran Barat modern mulai memasuki dunia Islam.

Negara yang pertama kali memasukkan unsur-unsur Barat dalam undang-undang hukum pidananya adalah Kerajaan Turki Usmani. Undang-undang hukum pidana yang mula-mula dikodifikasi adalah pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II (1785-1839) pada tahun 1839 di

²⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

bawah semangat Piagam Gulhane. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa setiap perkara yang besar, putusannya harus mendapat persetujuan Sultan. Undang-undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1851 dan disempurnakan pada tahun 1858. Undang-undang hukum pidana ini disusun berdasarkan pengaruh hukum pidana Perancis dan Italia. Undang-undang hukum pidana ini tidak memuat ketentuan hukum pidana Islam, seperti kisas terhadap pembunuhan, potong tangan terhadap pencurian, dan hukuman rajam atas tindak pidana zina.

Perumusan undang-undang hukum pidana diikuti oleh Libanon. Diawali dengan pembentukan sebuah komisi yang bertugas membuat rancangan undang-undang hukum pidana pada tahun 1944. Dalam penyusunannya, Libanon banyak mengadopsi undang-undang hukum pidana Barat seperti Perancis, Jerman dan Swis.

Allah menciptakan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban manusia guna menghendaki terjadinya kedamaian dengan sesama makhluk, Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tindak pidana, akan tetapi hukum pidana Islam dipandang sebagai hukum yang tidak berkembang dan telah mati karenamenyajikan qisash dan hudud yang dianggap sebagai hukuman sadis dan tidak manusiawi. Padahal semua umat Islam meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang universal rahmatan lil alamin.

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqih

Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*Jarimah*) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau *Jarimah*. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwajinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha'

yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah *Jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Namun secara umum secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*inteleksi*). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah (*jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal 10 KUHP RPA). Janbah (perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatihan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA). Mukhalafah. (jenis pelanggaran ringan yang ancamannya hukumannya tidak lebih dari satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA).

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkoba) dilakukan secara bertahap.²⁷

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.²⁸ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.²⁹

²⁷ Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),289

²⁸ Ibid

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),12

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.³⁰ al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati.

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.³¹ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.³² Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

³⁰ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung, hlm. 93

³¹ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm. 109

³² Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³³ Penelitian ini ingin mengetahui kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitan ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

³³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau partisipan. Data primer dapat berupa opini subjek (partisipan) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.³⁴ Narasumber terdiri dari Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota yaitu IPDA Heru Samsul Bahri, S.E dan BRIPTU Andhik Setiawan

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³⁵ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

³⁴ Sugiyono, 2011, *Metodologi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 30

³⁵ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 10

d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, tulisan, situs internet, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari stusi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan

tertier.³⁶ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyiapkan daftar pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini di lingkungan Kepolisian Resor Cirebon Kota.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38.

³⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Kebijakan, tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, tinjauan umum tentang Narkotika dan Narkotika menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negera-kota” dan sanskerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.³⁸

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.³⁹

³⁸ Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gajah Mada Press, Yogyakarta:

³⁹ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, hlm. 18

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”.⁴⁰

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan.⁴¹

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Anderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:⁴²

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik

⁴⁰ Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Suara Bebas, Jakarta, hlm. 25

⁴¹ Ibid

⁴² Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 20

secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan –keputusan beserta pelaksanaannya
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari

program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan. Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.⁴³

Selanjutnya Nugroho menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.⁴⁴

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitisasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* yang mengemukakan bahwa :

⁴³ Winarno.2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Media Press, Yogyakarta, hlm. 101

⁴⁴ Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,Hlm. 657

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Secara tegas Edwards III menyatakan *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Melalui implementasi yang efektif sebuah kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya.⁴⁵ Dikemukakan Nugroho bahwa implementasi menyumbang 60% keberhasilan dari sebuah kebijakan, perencanaan 20% dan 20% lagi sisanya adalah pengendalian implementasi. Perencanaan atas sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik, namun sebaik apapun sebuah kebijakan jika implementasinya tidak konsisten dengan konsep maka kebijakan yang baik tersebut tidak akan memiliki makna.⁴⁶

Banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi antara 10 – 20%. Dari sini

⁴⁵ Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press*, hlm. 1

⁴⁶ Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramedia, Jakarta, hlm. 265

dapat dilihat bahwa konsistensi implementasi dari konsep memiliki arti yang penting karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan mencapai tujuannya. Jadi semakin konsisten implementasi dengan perencanaannya maka implementasi tersebut semakin efektif.

Berkaitan dengan keefektifan implementasi, maka sebelum melaksanakan implementasi kebijakan kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pendekatan-pendekatan implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Graham T. Allison dengan studi kasus misil kuba.

Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat "dari atas ke bawah" (*top-downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Robert Nakamura dan Frank Smallwood, dan Paul Berman. Pada saat yang sama, muncul pendekatan *bottom-upper* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky, dan Benny Hjern. Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan

sosial Malcolm L. Goggin, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Richard Matland, Helen Ingram, dan Denise Scheberle.

Ada beberapa variable penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

“Four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure”.

(Empat faktor atau variable kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi).⁴⁷

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan

⁴⁷ Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press*, hlm. 9-10

memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *Transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu

informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi ; disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels⁴⁹ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)

⁴⁸ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hlm. 32

⁴⁹ Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique⁵⁰ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

⁵⁰ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁵¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁵²

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *starfbaar feit*.

⁵¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157

⁵² Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 15

Menurut Moeljatno⁵³, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁵⁵ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁵⁶

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang

⁵³ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁵⁶ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologosche gelding*”⁵⁷ .

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah , yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁵⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri , maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana , yaitu:⁶⁰

- a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

⁵⁸ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

⁵⁹ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

⁶⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusi (aktif atau membiarkan).

- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- 4) Diancam dengan pidana.⁶¹

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).⁶²

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- 1) Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- 2) Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)⁶³

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana.⁶⁴

⁶¹ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta, hlm 41

⁶² *Ibid*, hlm. 43.

⁶³ *Ibid*, hlm.. 41.

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Diancam pidana.⁶⁵

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.⁶⁶

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 41.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 41.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 30.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-

undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anakanak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkoba diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkoba yang termuat didalam Undang-Undang Narkoba, memang didalam Undang-Undang narkoba tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkoba, tetapi Undang-Undang Narkoba telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya,

kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶⁷

Penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁶⁸

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.⁶⁹

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban

⁶⁷ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta

⁶⁸ Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung

⁶⁹ AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, armico Bandung,

narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.⁷⁰

E. Narkotika dan Narkotika menurut Perspektif Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁷¹

Adapun prinsip persamaan manusia yang diikrarkan dan diserukan Islam dasarnya adalah bahwa Islam menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia tidak dari yang lainnya, yakni manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun, tanpa membeda-bedakan antara satu unsur dengan unsur lain. Semua unsur kesukuan, ras maupun warna kulit tidak menjadi pertimbangan sama sekali untuk menjadi unsur pembeda.

⁷⁰ Ruby hardiati Jhony. 2000.*diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Fakultas Hukum.Unsoed Purwokerto.

⁷¹

.http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1 Diunduh 28 Juli 2010, 20.05 WIB

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Rasulullah juga pernah berkhotbah di hadapan kaum muslimin sesuai dengan makna ayat tadi pada haji wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda:

Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi orang arab atas orang 'ajami (non arab), orang non-arab atas orang arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu⁷²

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain, baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

⁷² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm.1871

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum *syara'* tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁷³

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai aqidah, syari'ah maupun mengenai akhlak semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum utamanya.⁷⁴

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right* sbb:

Islam regards mankind as forming one community and man's life as one integral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspects of life and guaranteeing the

⁷³ Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.157.

⁷⁴ Menurut Mohammad Daud Ali sumber hukum Islam adalah (1) Al-Qur'an, (2) AsSunnah (hadis) dan akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.78.

*freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility and solidarity as stipulated by Islamic law.*⁷⁵

Kaidah-kaidah dalam hukum Islam pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak asasi manusia, dan mengizinkan masyarakat Islam menemukan cara-cara dan sarana menegakkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kondisi nyata pada masyarakat tertentu pada waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Rights* sbb:

*While the Koran and the Sunna comprise the basic principles that govern and regulate human rights, they also permit the Islamic community, in conformity with the provisions of Islamic law, to devise ways and means of enforcing those principles which relate to actual conditions in a particular society at a particular time. Thus, there is nothing to stop the Islamic community from dealing with its current problems and fulfilling its existing needs in a flexible and constructive way.*⁷⁶

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, maka dalam hukum pidana Islampun tercermin prinsip keseimbangan, baik perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Jadi jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal demikian juga tercermin dan sistem pemidanaan menurut hukum Islam.

Hukum Islam⁷⁷ sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam

⁷⁵ *Universal Islamic Declaration of Human Rights, International Commission Of Jurist, Kuwait University, Union Of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981, hlm.7.*

⁷⁶ Ibid

⁷⁷

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 Diunduh 25 Juli 2010, 19.25.WIB

hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁷⁸

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi

⁷⁸ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

siapa saja yang menggunakannya.⁷⁹ Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁸⁰

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

⁷⁹ Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta., hlm. 125.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90)⁸¹

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ - ٧٠

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)⁸²

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin

⁸¹ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung

⁸² Ibid

Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁸³

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁸⁴

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.⁸⁵ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁸⁶ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang

⁸³ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm. 1331.

⁸⁴ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 242.

⁸⁵ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.109.

⁸⁶ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

Sebelum membahas kebijakan hukum pidana, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang: 1) bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, 2) jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, 3) untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan, dan 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.⁸⁷

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu

⁸⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.⁸⁸ Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Hukum pidana di dalam perumusannya pada tiap peraturan perundang-undangan harus memuat dua bagian pokok yaitu norma dan sanksi. Norma mempunyai inti nilai-nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Terkait dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adalah berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, dimana dalam peraturan tersebut tidak dikenal adanya ancaman pidana minimum maupun pidana kumulatif. Ancaman pidana yang berat adalah jawaban dari pesatnya peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, namun apakah ketentuan pidana

⁸⁸ Mudzakkir, 2001, *“Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Uiniversitas Indonesia, Jakarta, hlm. 145

sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang narkotika saat ini adalah ketentuan pidana yang ideal baik dari segi penjatuhan sanksi pidana maupun dari rumusan perbuatan pidana itu sendiri. Namun demikian, salah satu aspek yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas pembentukan undang-undang sehingga mempunyai makna berkelanjutan, ialah keharusan dilakukan harmonisasi dalam pembentukan undang-undang, di samping perlunya dilakukan sinkronisasi. Harmonisasi tersebut bisa diartikan sebagai harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan maupun harmonisasi di antara pasal dalam satu undang-undang tersebut.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.⁸⁹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik

⁸⁹ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 65-66

kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁹⁰

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.⁹¹ Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.⁹²

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

⁹¹ Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, hlm.17.

⁹² Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>.

sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.⁹³

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁹⁴

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian

⁹³ A. Kadamanta, 2012, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>,

⁹⁴ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>, hlm. 601-602

uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk

kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁹⁵

Definisi Penyalah Guna terdapat dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu ‘ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan di atas, namun yang perlu dipahami dalam hal ini adalah proses seseorang untuk menggunakan narkoba tersebut apakah dia menggunakan narkoba didahului dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam pasal 112 Undang-Undang Narkoba tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang tidak pasti terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkoba yang ternyata hal tersebut dilakukan karena orang tersebut akan menggunakan narkoba untuk kepentingan dirinya sendiri, karena di satu sisi dapat dikenakan ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba tetapi dapat pula dikenakan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba.

⁹⁵ Hari Sasangka, 2011, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Ancaman pidana maupun konsep pemidanaan di antara kedua pasal ini pun berbeda. Pasal 112 ayat (1) memberikan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutaan Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) sedangkan dalam ayat (2) untuk narkoba di atas 5 (lima) gram diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu setiap Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi tidak ada pidana minimal maupun pidana denda sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 112. Selain itu, dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkoba tersebut disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ketentuan pasal 127 Undang-Undang Narkoba tersebut di atas memberikan suatu pilihan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Penyalah Guna Narkoba apakah akan menjatuhkan pidana penjara ataukah ataukan memutus memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi yang mana masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Permasalahan antara pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tidak hanya masalah pada tumpang tindih rumusan dari tindak pidananya tapi lebih daripada itu juga mengenai ancaman pidana maupun jenis pemidanaan yang berbeda atau dalam pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa satu perbuatan dapat masuk dalam dua pasal dimana di satu pasal ancaman pidananya memberatkan bagi pelaku tindak pidana namun di pasal yang satunya memiliki ancaman pidana yang ringan bahkan dapat menjalani rehabilitasi bagi seseorang yang telah kecanduan yang mana masa menjalani rehabilitasi itu dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Setiap jenis ancaman pemidanaan memiliki sisi positif dan negatif dalam penerapannya. Namun terlepas dari itu semua bahwa tumpang tindih dua aturan ketentuan pidana dalam satu undang-undang dengan konsekuensi pemidanaan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Selain itu, tidak dapat dihindarkan lagi bahwa hal tersebut potensial untuk menjadi 'permainan' bagi oknum penegak hukum. Hal itu terjadi karena dua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda.

Penerapan hukum dalam dua pasal tersebut tentunya melibatkan institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak terakhir penerapan undang-undang tersebut. Pihak Kepolisian sebagai penentu awal apakah seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana narkotika akan dikenakan dengan ketentuan

pasal 112 atau pasal 127 bukanlah hal yang sulit untuk menentukan hal tersebut karena pada umumnya dua pasal akan digunakan untuk merumuskan tindak pidana Tersangka, begitu pula dengan pihak Kejaksaan juga tentu akan memberikan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dua pasal tersebut, hanya saja pada proses penuntutan oleh Penuntut Umum, tentu saja Penuntut Umum harus merumuskan satu dakwaan yang akan digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa. Apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum juga akan dilakukan oleh Hakim dalam merumuskan kualifikasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pemahaman di antara aparat penegak hukum terhadap dua ketentuan pasal di atas belum tentu sama. Hal itu sebagai akibat tumpang tindihnya dua pasal tersebut sebagaimana analisis yuridis yang telah diuraikan di atas.

Terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Cirebon Kota di temukan fakta-fakta sebagai berikut:⁹⁶

1. Pemanggilan.

-Tidak dilakukan Pemanggilan terhadap saksi-saksi:

2. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/144/XII/2020 /Res Narkoba, tanggal 17 Desember 2020 dan Sp. Kap / 145/XII/2020 /Res Narkoba, tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan Penangkapan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDRIE

⁹⁶ Hasil wawancara dengan IPDA HERU SAMSUL BAHRI, S.E. selaku, Penyidik di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 11.35 wib

NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) yang dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan "Memiliki, menyimpan, menguasai" Narkotika jenis SHABU. dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020

3. Penahanan

Dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han / 146 /XII/2020 / Res Narkoba, tanggal 18 Desember 2020 dan SP. Han / 147 / XII / 2020/ Res Narkoba, tanggal 18 Desember 2020 ,telah dilakukan Penahanan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) yang dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Memiliki,menyimpan, menguasai"Narkotika jenis SHABU. dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanannya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020.

4. Penyitaan

Dengan surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita / 124 /XII/2020 / Res Narkoba, telah dilakukan Penyitaannya terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm)

EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) yang dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Memiliki, menyimpan menguasai "Narkotika jenis SHABU. dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

5. Penggeledahan

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor.: Sp. Gledah/ 142 /XII/2020 / Res Narkoba, tanggal 17 Desember 2020 dan Sp. Gledah/ 143 /XII/2020 / Res Narkoba, tanggal 17 Desember 2020 ,telah dilakukan Penggeledahan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) yang dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Memiliki, menyimpan, menguasai "Narkotika jenis SHABU. dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020..

6. Barang Bukti

Barang Bukti yang disita milik Tersangka berupa :

- a. 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis dengan berat bruto 0,60 (Nol koma enam puluh) gram di dalam plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam.

- b. 1(satu) buah Handphone merek VIVO warna biru metalik
- c. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.

ANALISA KASUS.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh gambaran atau konstruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam perkara ini sebagai orang yang melakukan. yang didukung dengan bukti-bukti baik dari Pemeriksaan TKP, Keterangan Saksi dan didukung Barang Bukti sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan TKP yang disaksikan oleh Saksi-saksi dan Tersangka, benar telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU. Pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib di dekat komplek Taman Makam Pahlawan tepatnya Jl. Pangeran Diponegoro Kel.Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon, disita Barang Bukti yang diduga berdasarkan bukti yang cukup dilakukan oleh Tersangka ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ANALISA YURIDIS:

Bahwa perbuatan tersangka merupakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu. Sebagaimana Analisa Kasus diatas, telah memenuhi rumusan Pasal

Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

UNSUR-UNSUR OBJEKTIF	FAKTA-FAKTA
Setiap Orang.	ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI Tempat tanggal lahir Cirebon, 08 Mei 1978 ,Laki laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (Tamat) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Karang anyar Rt./05/08 Kel.Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon Dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm), Tempat tanggal lahir Bandung, 05 Agustus 1967,Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir SMA (Tidak tamat) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Galunggung Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon Bekas Asrama Polisi Jabang bayi Jl.Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan	ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) telah menerima Narkotika Jenis Shabu dengan barang bukti 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu

Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah).

UNSUR-UNSUR OBJEKTIF	FAKTA-FAKTA
Setiap Orang.	<p>ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI Tempat tanggal lahir Cirebon, 08 Mei 1978 ,Laki laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (Tamat) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Karang anyar Rt./05/08 Kel.Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon</p> <p>Dan</p> <p>IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm), Tempat tanggal lahir Bandung, 05 Agustus 1967,Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir SMA (Tidak tamat) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Galunggung Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon Bekas Asrama Polisi Jabang bayi Jl.Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon</p>
Membawa, memiliki, menguasai	<p>ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) telah membawa, memiliki, menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan barang bukti 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu</p>

Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

UNSUR-UNSUR OBJEKTIF	FAKTA-FAKTA
Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm) telah membawa, memiliki, menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan barang bukti 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis diatas, dapat diambil Kesimpulan, bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU. Yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib di dekat komplek Taman Makam Pahlawan tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro Kel.Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mempelajari dari hasil keterangan Tersangka yang menjelaskan bahwa Tersangka telah mengakui Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU dengan cara "Membawa, memiliki menguasai".

Setelah mempelajari dari barang bukti dan dari hasil keterangan saksi ahli, serta hasil pembahasan tersebut diatas, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, maka Penyidik dapat menyimpulkan, bahwa Tersangka : ANDRIE NOERMAWAN Bin (Alm) EDI SAMARI dan IWAN RIANA WIJAYA Bin AHMAD MEMED (Alm). Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib di dekat komplek Taman Makam Pahlawan tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro Kel.Kesenden Kec.Kejaksan Kota Cirebon. dengan Tanpa Hak dan melawan

Hukum Tersangka telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU dengan cara "Memiliki, menyimpan ,menguasai". Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan pencegahan yang komprehensif upaya melibatkan bekerja dengan komunitas multidisiplin, multisektoral, dan aktif partisipasi. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke skala kecil kota termasuk Magelang. Salah satu komponen penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Agung), di mana peran Kejaksaan salah satunya adalah dalam penuntutan tindak pidana.⁹⁷

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan untuk menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu

⁹⁷ Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>

bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini, korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih harus diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan hukum yang bersifat imperatif; dan (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁹⁸

Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan

⁹⁸ Siswanto Sonarso, 2004, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 142

pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁹⁹

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan analisa teori kebijakan hukum pidana, maka Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota bahwa mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.24

narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

B. Hambatan Dan Solusi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

Awal mula keberadaan narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk penderita penyakit tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Apabila narkotika dipergunakan secara tidak teratur sesuai dengan takaran/dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis

untuk mempergunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab emosional.

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.¹⁰⁰

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika meningkat, salah satu yang dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.

Perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan penyalahgunaan narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di negara ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan penggunaan narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata

¹⁰⁰ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 164, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>

sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Pengaturan Hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba diatur dalam suatu aturan yang mempunyai suatu fungsi dan tugas untuk mengemban suatu amanat untuk memberantas dari kejahatan penyalagunaan narkoba, peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Berbagai aturan yang mengatur tentang narkoba dari undang-undang nomor 7 tahun 1997, undang-undang nomor 22 tahun 1997, undang-undang 35 tahun 2009 dan peraturan tentang wajib lapor pecandu narkoba. Hadirnya undang-undang tersebut memberikan suatu kepastian hukum yang bertujuan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana narkoba baik kepada bandar, pengedar bahkan kepada pecandu yang sebagai korban dari kejahatan para bandar, pengedar sebagai bentuk pemberantasan kejahatan tersebut.

Penjatuhan sanksi pada pelaku penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam pasal 113,114,116,118,119,121,123,126,128,134. Penjatuhan sanksi yang tercatum dalam pasal tersebut adalah suatu sanksi yang sifatnya kepada pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan narkoba berupa pidana penjara.

Pidana penjara pada dasarnya bertujuan memberikan suatu pembalasan yang timbul dari suatu perbuatan sehingga dijatuhkan suatu sanksi untuk memberikan suatu ganjaran yang telah diperbuat dari suatu kejahatan,

melakukan upaya penjeraan bagi pelaku, dan upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan. Pemenjaraan merupakan yang sifatnya untuk penderitaan pada sipelaku yang telah melakukan kejahatan perbuatan pidana, akan tetapi penjatuhan pidana penjara kepada sipelaku penyalahgunaan narkotika sebagai langkah terakhir. Pidanaan pada sipelaku penyalahgunaan narkotika saling berkaitan terhadap sistem pidanaan yang ada di sistem aturan di Indonesia. Pada intinya sebagai operasionalisasi dalam bidang penegakan hukum dari sistem peradilan berdasarkan suatu perangkat hukum yang mengatur.

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota khususnya Sat Res Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Istilah “*policy*” sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “politik”, oleh karena itu berbicara mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum.

A. Mulder dalam Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi menyebutkan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.¹⁰¹

¹⁰¹ Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Cirebon Kota mengalami beberapa hambatan, **hambatan-hambatan** tersebut ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal. **Hambatan internal** adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan **hambatan eksternal** yang berasal dari luar Polres Cirebon Kota adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.¹⁰²

Berbagai hambatan yang ditemui aparat Kepolisian Resor Cirebon Kota menghalangi atau mengganggu proses penanggulangan tindak pidana narkotika yang sedang dilakukan, hal ini diibaratkan dengan ketika Polisi berlari cepat, para pelaku kejahatan narkotika berlari untuk meninggalkan aparat, tetapi jajaran Polres Cirebon Kota khususnya Sat Res Narkoba akan tetap tidak surut melakukan upaya-upaya penanggulangan narkotika.

Upaya pencegahan dalam hukum pidana mengenal aturan khusus Undang-undang Kepolisian seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung dengan

¹⁰² Hasil wawancara dengan BRIPTU Andhik Setiawan, selaku Penyidik Pembantu di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.05 wib

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam “upaya- upaya penanggulangan tindak pidana narkoba” hal ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran pre-emptif, preventif dan represif.

Pre-emptif ini merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara dini atau mengurangi atau menghilangkan peredaran gelap narkoba, jika ada kesempatan menggunakan atau mengedarkan para oknum tersebut tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan narkoba atau pun mengedarkan narkoba terutama peredaran gelap narkoba yang dapat merusak moral bangsa terutama anak-anak dan remaja-remaja calon penerus bangsa, Preventif merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara nyata berupa razia pada tempat-tempat rentan yang disinyalir menjadi lokasi peredaran gelap Narkoba, dan Represif merupakan pihak Kepolisian turun langsung dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang dinamakan pula sebagai upaya penindakan atau penegakan hukum untuk menangkap pengguna atau pengedar ataupun pengguna sekaligus pengedar maupun bandar melalui berbagai prosedur penangkapan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditaati oleh Kepolisian yang dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan BRIPTU Andhik Setiawan, selaku Penyidik Pembantu di Polres Cirebon Kota¹⁰³ mengatakan: Pelaksanaan penegakan hukum, Satuan Reserse Narkotika Polres Cirebon Kota yang merupakan satuan operasional dalam bidang penegakan hukum telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejak Januari-Maret 2022 sebanyak 11 (sebelas) kasus narkoba jenis sabu.

Pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan Kepolisian Resor Cirebon Kota sebagai pola penanggulangan tindak pidana narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pola pencegahan di kepolisian menyangkut dua fungsi utamanya yaitu fungsi preventif dan fungsi pre-emptif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah:¹⁰⁴

1. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik.
2. Upaya pre-emptif bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkoba. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang

¹⁰³ Hasil wawancara dengan BRIPTU Andhik Setiawan, selaku Penyidik Pembantu di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.05 wib

¹⁰⁴ Ibid

memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkoba.

Kepolisian Resor Cirebon Kota beserta jajarannya khususnya Sat Res Narkoba juga melakukan rehabilitasi bagi pemakai narkoba yang telah teradiksi/ketagihan narkoba. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyelamatkan para pemakai narkoba yang pada hakikatnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Para pemakai narkoba diharapkan sembuh dan dapat kembali ke masyarakat.

Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota dalam melakukan tindakan Pre-emptif/penyuluhan dan edukasi dini tentang penyalahgunaan narkoba dilaksanakan secara terpadu dengan Satuan Pembinaan Masyarakat yang setiap bulannya direncanakan 2 (dua) kali penyuluhan dengan sasaran sekolah-sekolah, pondok pesantren, tempat-tempat hiburan dan kelompok kegiatan masyarakat namun tidak menutup kemungkinan adanya permintaan dari beberapa Instansi Pemerintah sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan dan sekolah-sekolah atau pondok pesantren dalam kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan extra kurikuler maupun kegiatan lainnya.

Untuk mengetahui tujuan diselenggarakannya Pre-emptif, Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota mengatakan: Tujuan diselenggarakan pencegahan Pre-emptif ini adalah untuk menekan faktor-faktor penyebab (*Polis Hazard*), pendorong (*Ancaman Faktual*) dan faktor

peluang secara nyata yang berakibat pada terjadinya tindak pidana (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.¹⁰⁵

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.¹⁰⁶

Berdasarkan analisa teori penegakan hukum, maka Hambatan Dan Solusi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota bahwa penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan kata dapat dibuktikan atau terbukti tentunya berhubungan dengan tahapan proses penegakan hukum yang akan dilalui oleh seorang tersangka penyalahguna narkoba.

Berdasarkan analisa teori hukum pidana menurut perspektif Islam, maka Hambatan Dan Solusi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota bahwa Keharaman Narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal.
2. Hambatan Dan Solusi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan **hambatan eksternal** yang berasal dari luar Polres Cirebon Kota adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang- Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi

untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik. **Upaya pre-emptif** bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkoba. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkoba.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Seharusnya Pihak kepolisian sesering mungkin memberikan sosialisasi yang lebih kreatif dan lebih menarik perhatian masyarakat umum sesuai dengan perkembangan zaman, baik sosialisasi ke desa-desa, kampus, sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam maupun melalui media massa baik itu media online maupun media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS Al-Maidah

QS. Al-Nahl

B. Buku

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt,

Abdul Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII,

Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Suara Bebas, Jakarta

Agustino Leo, 2008, *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung,

Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr

Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta,

Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang

_____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- _____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung:
- AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, armico Bandung,
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Media Pressindo, Yogyakarta
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung
- Djazuli, A, 2000, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta:
- Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC*: Congressional Quarterly Press
- H. Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- _____, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta
- Ismansyah, 2007, "Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal" *Suara Rakyat*, no.4/april 2007,

- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____. 2004, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____. 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Mudzakir, 2001, “*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*,. Gramedia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta

- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ruby hardiati Jhony. 2000. *diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Fakultas Hukum. Unsoed Purwokerto.
- Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta
- Siswantoro Sonarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjono Dirjosoworo. 1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- _____, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,
- _____, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta
- Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Winarno.2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Media Press, Yogyakarta,
Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*,
Eresco, Bandung,
Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta,
Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

D. Lain-lain

A. Kadamanta, 2012, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>,

Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>

Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-pengguna-an-drugs-adalah.html>.

Heni Agustiniingsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 164, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>,

